

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem ekonomi pasar bebas, pasar bebas dianggap sebagai sistem yang lebih baik dan akomodatif terhadap etika bisnis. Monopoli merupakan suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Monopoli harus dilarang dan diatur oleh hukum karena tindakan monopoli dapat memberikan dampak negatif terhadap :

1. Harga barang dan/atau jasa
2. Kualitas barang dan/atau jasa
3. Kuantitas barang dan/atau jasa¹

Ketentuan yang mengatur persaingan usaha di Indonesia tertuang dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang dipublikasikan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 33. Undang-undang tersebut disahkan pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku secara efektif satu tahun sejak diundangkan dan mempunyai masa transisi selama enam bulan, untuk memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha guna melakukan penyesuaian.²

¹Ahmad yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 14.

²Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 71.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam Undang-undang ini juga dibentuk sebuah lembaga yang khusus mengawasi kondisi persaingan usaha di Indonesia yaitu Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dengan segala tugas dan wewenangnya yang telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999.

Mengacu pada Undang-undang Anti Monopoli yang sudah ada di berbagai negara, maka isi UU No. 5 Tahun 1999 yang dimiliki Indonesia sesuai dengan standar internasional, yaitu:³

1. Melarang perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 4, 7, s/d 9, pasal-pasal 10 s/d 14, 22, 23);
2. Mengizinkan penetapan harga konsumen sampai ketinggian tertentu, perjanjian eksklusif, serta perjanjian lisensi dan perjanjian (pasal-pasal 5, 6, 15 dan pasal 50 huruf b);
3. Melarang penggabungan atau peleburan badan usaha, yang menyebabkan terjadinya pososodominan di pasar atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 26 s/d 29);
4. Melarang tindakan merugikan konsumen, pemasok atau penerima barang dengan cara menyalahgunakan posisi dominan di pasar (pasal 17, 18);
5. Melarang menghalangi pesaing dengan tindakan-tindakan deskriminasi baik melalui harga, syarat-syarat perdagangan atau menolak melakukan hubungan usaha (pasal 7, 8, 10, 19 s/d 21);

³Knud Hansen et. Al, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat*, (Jakarta: Katalis, 2001), h. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan pasal 1 ayat (8) UU No.5 Tahun 1999 hal yang dimaksud dengan persekongkolan adalah konspirasi usaha, yakni suatu bentuk kerja sama dagang di antara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol tersebut.⁴

Masalah yang dibahas selanjutnya yaitu berkaitan dengan kerja sama antara PT. Indosat Tbk dengan PT. XL Axiata Tbk. Kedua PT tersebut membentuk anak usaha atau perusahaan patungan yang bergerak di bidang telekomunikasi, yaitu PT. One Indonesia Synergy. Pembentukan Perusahaan tersebut berpotensi kartel dan trust. Hal ini jelas dilarang atau menyalahi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, apalagi kedua perusahaan tersebut bergerak di bisnis yang sama.

Perihal kartel dijelaskan dalam Pasal 11 UU No 5 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha lainnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”.

Sedangkan tentang trust Pasal 12 UU No 5 tahun 1999 menyatakan sebagai berikut:

⁴Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli; Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 86

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Dari Undang-undang tersebut PT XL Axiata dan PT Indosat berpotensi kartel dan trust dimana mereka membuat gabungan perusahaan di bidang yang sama (telekomunikasi) dengan maksud untuk mempengaruhi harga dan mengontrol/mengatur produksi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengambil judul skripsi: **“Bisnis Telkomsel pada Operator Telekomunikasi PT. Indosat Tbk dan PT. XL Axiata Tbk yang Melakukan Kartel dan Trust Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”**.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis hanya memfokuskan penelitian di Kota Pekanbaru, yang berhubungan dengan bisnis telkomsel yang dilakukan oleh PT. Indosat dan PT. XL Axiata, yang melakukan kartel dan trust berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan PT. Indosat Tbk dan PT. XL Axiata dalam melakukan persekongkolan terhadap harga dan tarif?
2. Bagaimana peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam menegakkan hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap kartel dan trust yang dilakukan oleh PT. Indosat dan PT. XL Axiata?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan PT. Indosat Tbk dan PT. XL Axiata dalam melakukan persekongkolan terhadap harga dan tarif.
2. Untuk mengetahui peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam menegakkan hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap kartel dan trust yang dilakukan oleh PT. Indosat dan PT. XL Axiata.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dengan dilakukannya penelitian ini yaitu bagi penulis penelitian ini merupakan usaha untuk meningkatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan berfikir penulis melalui karya ilmiah dan menerapkan teori-teori yang telah diterima selama perkuliahan di Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

2. Karya tulis ini diharapkan dapat memberikat manfaat kepada masyarakat pada umumnya maupun bagi pemerintah dalam masalah peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penegakkan Hukum Anti Monopoli dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dengan mengumpulkan data primer untuk menjawab menjawab permasalahan yang diteliti, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa angket dan wawancara. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, artinya menggambarkan mengenai monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh PT. Indosat Tbk dan PT. XL Axiata Tbk.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang berlokasi di Jl. Garuda Sakti, Panam, Pekanbaru. Pertimbangan penelitian untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian yaitu karena di lokasi ini terdapat banyak counter-counter yang berjualan produk dari PT. Indosat Tbk dan PT. XL Axiata Tbk.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pedagang atau pemilik counter. Sedangkan yang menjadi objeknya yaitu tarif dan harga pulsa yang cenderung sama antara Indosat dan XL.

4. Populasi dan Sampel

Yang dijadikan populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu pemilik konter atau karyawannya, pelanggan XL dan Indosat yang ada di jln. Garuda Sakti, Panam, Pekanbaru, serta dari pihak KPPU. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan cara teknik *random sampling* (sistem acak) yang terdiri atas pemilik konter 5 orang, pelanggan XL dan Indosat 15 orang, dan ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan anggota KPPU 3 orang.

NO	Jenis populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Pemilik konter	11	5	100%
2	Pelanggan XL Indosat	30	15	50%
3	KPPU	9	3	33%
	Jumlah	50	23	-

Sumber: Data lapangan, 2019

5. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari pemilik counter atau karyawannya serta pelanggan-pelanggan Indosat dan XL.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku, internet, jurnal, dan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Penelitian

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan penelitian kelapangan untuk melihat bukti secara jelas.
- b. Angket, yaitu penulis mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden dengan menyediakan alternatif jawabannya.
- c. Studi pustaka, yaitu dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini.⁵

7. Metodologi Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa penelitian kuantatif yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut diklarifikasikan kedalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut. Kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga akan diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

8. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

⁵Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing), h.59

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

F Sistematika Penulisan

Untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulis membagi dalam lima bab terdiri dari beberapa pasal yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu sebagai berikut:

BAB I merupakan Pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan Gambaran umum lokasi penelitian yang menjelaskan tentang letak geografis, kependudukan dan ketenagakerjaan, agama, perekonomian dan pendidikan kota Pekanbaru.

BAB III merupakan Tinjauan teoritis yang mendeskripsikan pengertian dari monopoli, hukum persaingan usaha tidak sehat, kartel dan trust.

BAB IV merupakan Hasil penelitian yang meliputi bentuk persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan PT Indosat Tbk dan PT XL Axiata Tbk dalam melakukan persekongkolan terhadap harga dan tarif serta peran Komisi

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menegakkan hukum anti monopolidan persaingan usaha tidak sehat.

BAB V merupakan Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

